

RETRIBUSI – PEMBERIAN – PEMANFAATAN – INSENTIF – PEMUNGUTAN

2017

PERBUP NO. 11, BD. 2017. NO. 11 KAB. PEMALANG : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi. Dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif retribusi daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 130 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 15 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut Retribusi. Insentif diberikan apabila instansi pelaksana pemungut retribusi mencapai kinerja tertentu. Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Maret 2017
 - Penerima dan besarnya insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 11 Pasal
 - Lampiran 2 halaman